



Pid.I.A.11

**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Nur Ali
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 58 / 05-10-1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bitung  
Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adrianus Hobih, S.H., dan Fernando Sarijowan, S.H., beralamat di Jaga VII Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 6 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**M e l a w a n**

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Cq. Kepala Kepolisian Resort Minahasa Selatan Cq. Kepala Satuan Reskrim Umum Polres Minahasa Selatan, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amr tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 6 Desember 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang register Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amr tanggal 6 Desember 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. DASAR HUKUM DIAJUKAN PRAPERADILAN

### - Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU-XII / 2014.

Frasa “ Bukti Permulaan” “Bukti permulaan yang cukup dan Bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam **pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Yaitu **Bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Tidak mempunyai kekuatan hukum Yang mengikat**, sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti Permulaan” Bukti Permulaan yang Cukup” dan “ Bukti yang Cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana** maka penetapan seseorang sebagai **TERSANGKA** hanya dapat dilakukan apabila **minimal telah ada 2 (dua) alat bukti yang dapat membuktikan perbuatan dan keadaan seseorang sebagai pelaku kejahatan.**

- Pasal 77 huruf a Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana ( lembaran negara republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3209) Yaitu **Bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Tidak mempunyai kekuatan hukum Yang mengikat**, sepanjang tidak di maknai **Termasuk Penetapan Tersangka ,Penggeledahan, Dan Penyitaan.**

- Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUUXII/ 2014 maka Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON;

- Dan Pemeriksaan Sah tidaknya Penyitaan Yang dilakukan oleh Termohon;

## II. FAKTA – FAKTA HUKUM

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awalnya pada hari tanggal 14 Juni 2021 Pemohon mendapat informasi bahwa Kendaraan roda empat Pemohon dengan nomor Polisi DB 8257 EH, MERK : ISUZU PHR 54 C BB tahun Buat 2020 warna Putih Silinder 2499 CC No. Rangka : MHCPHR54CL414301 No. Mesin : E414304 telah disita oleh Termohon;
2. Bahwa kemudian besoknya Pemohon datang di Kantor Termohon untuk menanyakan keberadaan Kendaraan roda empat milik Pemohon tersebut ternyata benar Kendaraan Roda empat milik Pemohon tersebut telah disita oleh Termohon, bahwa kemudian pada saat itu Pemohon meminta ijin kepada Termohon supaya kendaraan roda empat tersebut supaya dikeluarkan dan dapat dipergunakan oleh Pemohon, tetapi ternyata tidak ijin oleh Termohon dengan alasan Kendaraan tersebut diduga telah digunakan untuk mengangkut BBM (bahan bakar minyak);
3. Bahwa oleh karena kendaraan tersebut sangat dibutuhkan oleh pemohon untuk mencari nafkah sehingga pada tanggal 14 Agustus 2021 Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang bukti Kepada Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak menanggapi Permohonan Pemohon tersebut, pada hal Termohon sampai sekarang belum mendapat ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Amurang sebagaimana diatur dalam **Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP**, sehingga Tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;
4. Bahwa kemudian Pemohon mendapatkan Surat Panggilan dari Termohon dengan Nomor :S.pgl/141/X/2021 /Reskrim tanggal 4 Oktober 2021 untuk dimintai keterangan sebagai saksi, tetapi pada saat itu oleh karena ada keperluan yang mendesak sehingga Pemohon tidak bisa hadir, dan Pemohon memberi kabar kepada Termohon mengenai alasan Pemohon tidak bisa hadir pada tanggal 7 Oktober 2021;
5. Bahwa setelah itu Termohon melakukan pemanggilan Kedua kepada Pemohon melalui Surat Panggilan Ke-II Nomor : S.Pgl/141/X/2021/Reskrim tanggal 29 Oktober 2021 untuk menghadap pada hari senin tanggal 1 November 2021 pukul 19:00 Wita sebagai saksi di kantor Termohon dan pada waktu itu Pemohon

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir sebagaimana panggilan tersebut akan tetapi pada hari itu tidak dimintai keterangan oleh Termohon, sehingga Pemohon langsung pulang, dan disaat itu Pemohon memberi kabar kepada Termohon bahwa Pemohon sudah pulang;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2021 Pemohon mendapat kabar dari istri Pemohon bahwa Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan surat Panggilan Nomor: S.Pgl/161/ XI/2021/Reskrim tanggal 29 November 2021, untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, bahwa oleh karena pada saat itu Pemohon masih berada di Jakarta sehingga Pemohon tidak bisa hadir memenuhi panggilan; dan bahwa sampai sekarang ini Pemohon belum pernah diambil keterangan oleh Pihak Termohon, dan sampai sekarang ini pula Pemohon belum mendapatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dari Termohon sebagaimana diatur dalam **pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia Nomor :16 tahun 2009 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;**

7. Bahwa sebagaimana Tercamtum dalam surat-surat Panggilan yang diberikan Termohon Kepada Pemohon, bahwa Termohon sudah menerbitkan Surat Laporan Polisi Nomor: LP/A/215/VI/2021/SPKT/SAT. RESKRIM/POLRES MINAHASA SELATAN /POLDA SULAWESI UTARA tanggal 14 Juni 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/113/VI/2021/Reskrim, tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor :SP.Sidik/113.a/XI/2021/Reskrim, tanggal 19 November 2021, bahwa surat-surat tersebut tidak pernah diberikan tebusannya kepada Pemohon;

### III. ANALIS YURIDIS.

- Bahwa tindakan Penyitaan oleh Termohon terhadap kendaraan milik roda empat milik Pemohon tersebut telah dilakukan tanpa adanya surat ijin penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang;

Bahwa Termohon sampai sekarang belum mendapat ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Amurang sebagaimana diatur dalam **Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP**, sehingga Tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;



**Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHP :**

(1) Penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua pengadilan

(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;

Bahwa sebagaimana pula dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14.PW.07.03 TAHUN 1983 TENTANG TAMBAHAN PEDOMAN PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA yaitu: dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14.PW.07.03 TAHUN 1983 tanggal 10 Desember 1983.

Dalam angka 10. Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan;

“Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan, tidak perlu harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi setelah penyitaan dilakukan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat (2) keadaan tertangkap tangan disamakan pengertiannya dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak;

- Bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku:

1. Bahwa PEMOHON belum menghadiri pemeriksaan sebagai saksi pada Polres Minahasa Selatan, padahal jika Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan TERSANGKA adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan **BUKTI PERMULAAN** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dan yang dimaksud dengan **BUKTI PERMULAAN** sebagaimana Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) harus dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP, yaitu:

a. Keterangan Saksi;





- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa; (belum dilakukan)

Bahwa Polres Minahasa Selatan (TERMOHON) menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA apabila tidak memiliki bukti permulaan yang cukup maka penetapan TERSANGKA Oleh TERMOHON adalah **Prematur**;

2. Bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon tidak sesuai dengan **Putusan Makamah Konstitusi No. 21 / PUU-XII / 2014 dan Pasal 184 KUHAP** dan Penetapan Tersangka tidak didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan tidak disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

3. Bahwa sampai sekarang ini pula Pemohon belum mendapatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dari Termohon sebagaimana diatur dalam **pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia Nomor :16 tahun 2009 Tentang Penyidikan Tindak Pidana**;

#### IV. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, dengan kerendahan hati maka kami mohon kirannya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Amurang Cq. Hakim Praperadilan yang memeriksa mohon agar kirannya untuk dapat memutuskan permohonan ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PRA-PERADILAN dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap kendaraan roda empat milik Pemohon dengan nomor Polisi DB 8257 EH, MERK : ISUZU PHR 54 C BB tahun Buat 2020 warna Putih Silinder 2499 CC No. Rangka : MHCPHR54CL414301 No. Mesin : E414304 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan Tidak sah dan tidak berdasar Hukum penetapan sebagai TERSANGKA yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Cq.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Minahasa Selatan berdasarkan Surat Laporan Kepolisian Nomor: LP/A/215/VI/2021/SPKT/SAT. RESKRIM/POLRES MINAHASA SELATAN /POLDA SULAWESI UTARA tanggal 14 Juni 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/113/VI/2021/Reskrim, tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/113.a/XI/2021/Reskrim, tanggal 19 November 2021, karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014;

4. Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon ;
5. Memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, Kemampuan harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan Termohon agar segera mengembalikan Kendaraan Roda empat milik Pemohon tersebut kepada Pemohon;
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

## MOHON KEADILAN.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Para Kuasanya tersebut sedangkan untuk Termohon hadir Lesly D. Lihawa, S.H., M.Kn., Belly Lumowa, dan Frans Butarbutar S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya pada tanggal 06 Desember 2021, kecuali yang diakui secara tegas oleh termohon.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 telah datang ke Kantor Mapolres Minahasa Selatan Anggota Polri bernama ALVIAN OBER, BRIPKA / 87011144, Ba Sat Reskrim Polres Minsel, bersama dengan 1 orang rekan lainnya, datang membawa 3 orang laki-laki yang diduga melakukan Penyalahgunaan, Pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi Pemerintah atas nama MAIKEL FANNY

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATTYLIMA, MARVIL MARIO LAURENS dan FERNANDO ELIAS. Bersama 3 orang laki-laki tersebut turut diamankan 1 unit kendaraan Roda Empat jenis Pick Up Merek ISUZU PHR 54 C BB Warna Putih DB 8257 EH milik NUR ALI, 50 Galon BBM Jenis Premium, 25 Galon BBM jenis Solar dan 5 Galon BBM Jenis Pertalite. Kemudian Anggota Polri bernama ALVIAN OBER, BRIPKA / 87011144, Ba Sat Reskrim Polres Minssel pergi ke SPKT Polres Minahasa Selatan untuk membuat Laporan Polisi Model A sebagai kelengkapan administrasi Penyidikan, sehingga terbitlah Laporan Polisi Nomor : LP/A/215/SPKT.SAT RESKRIM/RES MINSEL/POLDA SULUT, tanggal 14 Juni 2021.

3. Bahwa termohon telah melakukan upaya hukum yang maksimal dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan, Pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi Pemerintah pada Laporan Polisi Model A Nomor : LP/A/215/SPKT.SAT RESKRIM/RES MINSEL/POLDA SULUT, tanggal 14 Juni 2021 hingga saat ini sudah dalam tahap Penyidikan.

4. Berdasarkan Laporan Polisi Model A Nomor : LP/A/215/SPKT.SAT RESKRIM/RES MINSEL/POLDA SULUT, tanggal 14 Juni 2021, Termohon telah melakukan penyelidikan dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/150/VI/2021/Reskrim tanggal 14 Juni 2021 guna mencari dan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan Tindak Pidana yang dilaporkan.

5. Termohon telah melakukan gelar perkara pada Laporan Polisi Model A Nomor : LP/A/215/SPKT.SAT RESKRIM/RES MINSEL/POLDA SULUT, tanggal 14 Juni 2021.

6. Termohon telah melaksanakan upaya penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi-saksi dan bukti-bukti yang ditemukan oleh termohon.

7. Berdasarkan pemeriksaan awal dari saksi-saksi dan bukti-bukti maka penyidik melaksanakan gelar perkara kembali untuk guna meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan.

8. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/113/VI/2021/Reskrim, tanggal 25 Juni 2021 untuk melaksanakan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan Barang bukti

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana yang terjadi.

**9.** Bahwa Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/14/VI/2021/Reskrim tanggal 26 Juni 2021 guna melakukan Penyitaan benda/barang yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Merek ISUZU PHR 54 C BB tahun pembuatan 2020 warna Putih, nomor mesin E414304 dengan Nomor TNKB DB 8257 EH bersama kunci kontak.
- 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Merek ISUZU PHR 54 C BB tahun pembuatan 2020 warna Putih, nomor mesin E414304 dengan Nomor TNKB DB 8257 EH Atas Nama NUR ALI.
- 25 (Dua Puluh Lima) galon dengan ukuran @ 33 (Tiga Puluh Tiga) Liter BBM Jenis Solar
- 5 (Lima) galon dengan Ukuran @ 34 (Tiga Puluh Empat) Liter BBM Jenis Pertalite.
- 50 (Lima Puluh) galon dengan ukuran 34 (Tiga Puluh Empat) Liter BBM jenis Premium.

**10.** Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2021 sekitar Pukul 10.00 wita dan berdasarkan Surat Tugas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor : 143/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2021 tanggal 15 Septe,ber 2021 tentang Pemberian Keterangan Ahli, Termohon telah melakukan Pemeriksaan Ahli Migas Atas Nama ARIEF RAHMAN HAKIM, SH di kantor BPH Migas – Jakarta Selatan. Saksi Ahli Migas berpendapat bahwa Tindakan Penyalahgunaan, Pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi Pemerintah merupakan Tindak Pidana yang dapat menimbulkan kerugian kepentingan masyarakat banyak dengan mengurangi jatah BBM bersubsidi konsumen yang membeli langsung ke SPBU serta merugikan kepentingan Negara dimana Pajak/PBBKB/PPn atau pendapatan Negara lainnya tidak diterima oleh Negara karena yang bersangkutan tidak memiliki Izin Usaha Niaga.

**11.** Bahwa Termohon melalui Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/141/X/2021/Reskrim, tanggal 04 Oktober 2021 telah



melakukan pemanggilan terhadap Pemohon dengan Kapasitas sebagai Saksi untuk hadir menemui Penyidik di Kantor Mapolres Minahasa Selatan pada Hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 pukul 11.00 wita, Namun pemohon tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas.

**12.** Bahwa Termohon melalui Surat Panggilan Ke-II Nomor : S.Pgl/141a/X/2021/Reskrim, tanggal 29 Oktober 2021 telah melakukan pemanggilan terhadap Pemohon dengan Kapasitas sebagai Saksi untuk hadir menemui Penyidik di Kantor Mapolres Minahasa Selatan pada Hari Senin tanggal 29 Oktober 2021 pukul 19.00 wita. Namun melalui pertimbangan termohon akan situasi pemanggilan yang sudah larut malam, sehingga pemohon menghubungi pihak Penasehat Hukum Pemohon dalam hal Pinjam - Pakai Barang Bukti Pada saat itu yaitu ADRIANUS HOBIHI, SH, sehingga tercapai kesepakatan bahwa Pemohon akan hadir pada besok harinya, yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2021. Namun pada kenyataannya pemohon tetap datang ke kantor Polres Minsel pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2021 pukul 19.00 wita. Mendengar hal tersebut termohon segera kembali ke kantor Polres Minsel pada Pukul 19.15 wita namun Pemohon sudah tidak ada di Kantor Polres Minsel. Sehingga Pemeriksaan Saksi Pada Panggilan Ke-II tidak dapat dilakukan.

**13.** Bahwa Termohon melalui Surat Panggilan Ke-II Nomor : S.Pgl/141.b/XI/2021/Reskrim, tanggal 03 Oktober 2021 telah melakukan pemanggilan terhadap Pemohon dengan Kapasitas sebagai Saksi untuk hadir menemui Penyidik di Kantor Mapolres Minahasa Selatan pada Hari Sabtu tanggal 06 November 2021 pukul 09.00 wita, Namun pemohon tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas.

**14.** Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/113a/XI/2021/Reskrim, tanggal 19 November 2021.

**15.** Bahwa termohon melalui Surat Kapolres Minsel Kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor : B/14a/XII/2021/Reskrim, tanggal 23 November 2021 tentang Permohonan untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan, telah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk



memberikan Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti.

**16.** Berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Alat Bukti Surat (Pasal 184 KUHP) dan bukti-bukti Termohon melaksanakan gelar perkara kembali untuk guna kepentingan Penetapan Tersangka.

**17.** Bahwa Termohon telah menerbitkan :

- Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/42/XI/2021/Reskrim, tanggal 23 November 2021 tentang Penetapan Tersangka Atas Nama NUR ALI.
- Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/43/XI/2021/Reskrim, tanggal 23 November 2021 tentang Penetapan Tersangka Atas Nama MARVIL MARIO LAURENS Alias MARVIL.
- Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/44/XI/2021/Reskrim, tanggal 23 November 2021 tentang Penetapan Tersangka Atas Nama MAIKEL FANNY PATTYLIMA Alias PATS.
- Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/45/XI/2021/Reskrim, tanggal 23 November 2021 tentang Penetapan Tersangka Atas Nama FERNANDO ELIAS Alias TOA.

**18.** Bahwa Termohon melalui Surat Kapolres Minahasa Selatan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Nomor : B/65/XI/2021/Reskrim, tanggal 23 November 2021 tentang Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, telah mengirimkan SPDP perkara Penyalahgunaan, Pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 KUHPidana, dengan Tersangka atas nama MARVIL MARIO LAURENS, FERNANDO ELIAS dan MAIKEL FANNY PATTYLIMA.

**19.** Bahwa Termohon melalui Surat Kapolres Minahasa Selatan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Nomor : B/66/XI/2021/Reskrim, tanggal 23 November 2021 tentang Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, telah mengirimkan SPDP perkara Penyalahgunaan, Pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan Tersangka atas nama NUR ALI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Termohon melalui Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/161/XI/2021/Reskrim, tanggal 04 Oktober 2021 telah melakukan pemanggilan terhadap Pemohon dengan Kapasitas sebagai Tersangka untuk hadir menemui Penyidik di Kantor Mapolres Minahasa Selatan pada Hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 pukul 10.00 wita, Namun pemohon tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas.

21. Bahwa Termohon telah mendapatkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 88/Pen.Pid/2021/PN Amr, tanggal 09 Desember 2021 tentang Penetapan Persetujuan Penyitaan.

22. Bahwa selain dan selebihnya termohon tidak ada tanggapan lagi karena intidari permasalahan dalam permohonan praperadilan pemohon adalah tidak sahnya penetapan tersangka terhadap pemohon melalui Surat Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon dan tidak sahnya Penyitaan yang dilakukan oleh termohon melalui Surat Perintah Penyitaan yang dikeluarkan oleh termohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka termohon memohon kepada Ketua pengadilan negeri amurang dalam hal ini yang mulia hakim praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan :

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/141/X/2021/Reskrim, tertanggal 4 Oktober 2021, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/141.a/X/2021/Reskrim, tertanggal 27 Oktober 2021, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P.2;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/161/X/2021/Reskrim, tertanggal 29 November 2021, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/161.a/X/2021/Reskrim, tertanggal 24 Desember 2021, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hart Maniku di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di sidang karena masalah penangkapan dan penetapan Tersangka terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon ditangkap karena menjual bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 dari Pemohon disita 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Traga berwarna putih;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setiap kali Pemohon dipanggil ke Polres Minahasa Selatan saksi ikut mendampinginya;
- Bahwa saksi melihat kendaraan tersebut ada di tahan di Polres Minahasa Selatan;
- Bahwa Pemohon pernah mendapatkan surat panggilan dari Termohon dan saksi pernah ikut mengantar Pemohon pergi menghadap, namun Pemohon tidak pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh Termohon;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun saksi kenal Pemohon dan saksi sering diajak Pemohon berpergian;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan penyidik pada saat berada di Polres Minahasa Selatan, dan penyidik bernama Belly mengatakan bahwa Pemohon belum bisa diperiksa karena masih menunggu Ahli;
- Bahwa saksi pergi Polres Minahasa Selatan dengan Pemohon sebanyak 2 (dua) kali, dan banyak kali saksi pergi dengan Isteri Pemohon yang bernama Vera untuk mengecek keberadaan kendaraan yang disita;
- Bahwa saksi pergi Polres Minahasa Selatan dengan Pemohon pertama kali pada bulan Juni 2021 karena Pemohon berinisiatif untuk mengecek perkara tersebut lalu bertemu penyidik bernama Belly yang mengatakan bahwa Pemohon belum bisa diperiksa karena masih

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menunggu Ahli, dan kedua kalinya pada bulan November 2021 pukul 19.00 wita karena panggilan dari Termohon tetapi tidak bertemu dengan siapa-siapa di sana setelah menunggu selama sekitar setengah jam lalu saksi dan Pemohon pulang;

- Bahwa saksi dihubungi dan diberitahu oleh Pemohon saat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa pada bulan November 2021 saat berada di rumah makan milik Pemohon, saksi pernah melihat amplop surat dari Termohon dari jarak 1 (satu) meter dan menurut istri Pemohon yang bernama Vera isinya adalah surat panggilan, tapi saksi tidak tahu siapa yang mengantarkan surat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Nova Rompas di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di sidang karena Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan mobil milik Pemohon berupa 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Traga berwarna putih disita karena masalah minyak pada tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa saksi tahu karena saksi berteman dekat dengan istri Pemohon;
- Bahwa saat itu Pemohon mengalami kecelakaan dan saksi dihubungi oleh istri Pemohon sehingga saksi langsung ke rumahnya Pemohon;
- Bahwa mobil Pemohon sekarang berada di Polres Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi pernah pergi bersama dengan Pemohon, istri Pemohon, saksi Hart Maniku, dan saudara Chris ke Polres Minahasa Selatan pada bulan November 2021 tetapi tidak bertemu dengan siapa-siapa di sana setelah menunggu selama sekitar satu jam lalu mereka pulang, meskipun di bagian Reskrim ada orangnya;
- Bahwa saat itu saksi hanya menunggu di tempat parker;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Kawangkoan Bawah, tapi hampir setiap hari saksi main ke rumahnya Pemohon;
- Bahwa beberapa hari sebelum tanggal 14 Juni 2021 saksi masih melihat 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Traga berwarna putih milik Pemohon;



- Bahwa saksi pernah melihat surat dari Termohon tapi tidak membaca isinya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat T.21 berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi LAPORAN POLISI NOMOR : LP/A/215/VI/2021/SPKT.SAT RESKRIM/RES MINSEL/POLDA SULUT, tanggal 14 Juni 2021 atas nama ALVIAN OBER, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.1;
2. Fotokopi SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN NOMOR : SP.Lidik/150/VI/2021/Reskrim, tanggal 14 Juni 2021, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang dalam Dugaan Tindak Pidana, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.3;
4. Fotokopi SURAT PERINTAH PENYIDIKAN NOMOR : SP.Sidik/113/VI/2021/Reskrim, tanggal 25 Juni 2021, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.4;
5. Fotokopi SURAT PERINTAH PENYITAAN NOMOR : SP.Sita/14/VI/2021/Reskrim, tanggal 26 Juni 2021, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.5;
6. Fotokopi SURAT PERINTAH PENYIDIKAN LANJUTAN NOMOR : SP.Sidik/113a/XI/2021/Reskrim, tanggal 19 November 2021, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/66/XI/2021/Reskrim tanggal 23 November 2021, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan Nomor : B/140/XI/2021/Reskrim, tanggal 23 November 2021, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.8;
9. Fotokopi SURAT KETETAPAN NOMOR : S.Tap/42/XI/2021/Reskrim, tanggal 23 November 2021 tentang Penetapan Tersangka a.n. NUR ALI, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.9;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n. NUR ALI Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Nomor : B/379/XI/2021/Reskrim, tanggal 23 November 2021, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 88/Pen.Pid/2021/PN Amr, tanggal 01 Desember 2021 tentang Penetapan Pemberian Persetujuan Penyitaan, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.11;
12. Fotokopi SURAT PANGGILAN NOMOR : S.Pgl/141/X/2021/Reskrim, tanggal 04 Oktober 2021 tentang Pemanggilan Pertama sebagai saksi kepada a.n. NUR ALI, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.12;
13. Fotokopi SURAT PANGGILAN KE-II NOMOR : S.Pgl/141a/X/2021/Reskrim, tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pemanggilan Kedua sebagai saksi kepada a.n. NUR ALI, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.13;
14. Fotokopi SURAT PANGGILAN KE-II NOMOR : S.Pgl/141b/X/2021/Reskrim, tanggal 03 November 2021 tentang Pemanggilan Kedua sebagai saksi kepada a.n. NUR ALI, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.14;
15. Fotokopi SURAT PANGGILAN NOMOR : S.Pgl/161/XI/2021/Reskrim, tanggal 29 November 2021 tentang Pemanggilan Pertama sebagai Tersangka kepada a.n. NUR ALI, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.15;
16. Fotokopi SURAT PANGGILAN NOMOR : S.Pgl/161a/XII/2021/Reskrim, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pemanggilan Kedua sebagai Tersangka kepada a.n. NUR ALI, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.16;
17. Fotokopi TANDA TERIMA SURAT PANGGILAN KE-II, tanggal 03 November 2021, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.17;
18. Fotokopi TANDA TERIMA SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN TERSANGKA, tanggal 27 November 2021, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.18;
19. Fotokopi TANDA TERIMA SURAT PANGGILAN, tanggal 29 November 2021, sesuai fotokopi dan bermaterai cukup diberi tanda T.19;
20. Fotokopi TANDA TERIMA SURAT PANGGILAN KE-II, tanggal 24 Desember 2021, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.20;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi SURAT TUGAS BPH MIGAS NOMOR : 143/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2021, tanggal 15 September 2021, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.21;
22. Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI AHLI ARIEF RAHMAN HAKIM, SH, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.22;
23. Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI FERNANDO ELIAS Alias TOA, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.23;
24. Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI MAIKEL FANNY PATTYLIMA Alias PATS, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.24;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon mengajukan sebuah diska berisi rekaman video yang diputar di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yanti Tiske Sumual di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Kepala Kelurahan di Kelurahan Bitung Kabupaten Minahasa Selatan sejak bulan September 2021;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan istri Pemohon sebagai anggota masyarakat di kelurahan yang saksi kepalai;
  - Bahwa saksi tidak ingat tepaatnya, tapi yang pasti sebelum tanggal 25 Desember 2021 saksi menyerahkan surat dari Kepolisian kepada Pemohon sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa yang pertama kali saksi menyuruh Sekretaris Kelurahan untuk mengantarkan surat dari Termohon kepada Pemohon namun surat tersebut dikembalikan oleh Pemohon dan istrinya dengan alasan bahwa yang berhak mengantarkan surat tersebut adalah penyidik, lalu yang kedua kalinya saksi menyuruh Kepala Lingkungan VI untuk menyerahkannya kepada Pemohon;
  - Bahwa penyidik menitipkan surat tersebut ke Kantor Kelurahan setempat karena Pemohon dan istrinya menolak menerima surat tersebut;
  - Bahwa terakhir kalinya saksi bertemu dengan Pemohon adalah pada bulan November 2021;
  - Bahwa dalam video yang diperlihatkan Termohon di persidangan, saksi tidak mengenali peristiwa tersebut namun mengenali laki-laki



dalam video tersebut sebagai orang yang mengantarkan surat pertama untuk Pemohon dan perempuan dalam video tersebut sebagai istri Pemohon yang bernama Vera;

- Bahwa penyidik yang menitipkan surat pertama dan kedua adalah orang yang berbeda;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi dalam bukti surat bertanda T.17, T.18, T.19, dan T.20;
- Bahwa saksi menanda-tangani tanda-terima surat dari penyidik 4 (empat) kali di tanggal yang berbeda, 2 (kali) saat saksi berada di rumah dan 2 (dua) kali saat saksi berada di kantor;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap kendaraan roda empat milik Pemohon dengan nomor Polisi DB 8257 EH, MERK : ISUZU PHR 54 C BB tahun Buat 2020 warna Putih Silinder 2499 CC No. Rangka : MHCPHR54CL414301 No. Mesin : E414304 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan penetapan sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Cq. Resor Minahasa Selatan berdasarkan Surat Laporan Kepolisian Nomor: LP/A/215/VI/2021/SPKT/SAT. RESKRIM/POLRES MINAHASA SELATAN /POLDA SULAWESI UTARA tanggal 14 Juni 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/113/VI/2021/Reskrim, tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/113.a/XI/2021/Reskrim, tanggal 19 November 2021, adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,





Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan tidak sahnya penyitaan atas kendaraan roda empat milik Pemohon dengan alasan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Anggota Polri bernama Alvian Ober telah mengamankan 1 unit kendaraan Roda Empat jenis Pick Up Merek ISUZU PHR 54 C BB Warna Putih DB 8257 EH milik NUR ALI, 50 Galon BBM Jenis Premium, 25 Galon BBM jenis Solar dan 5 Galon BBM Jenis Pertalite yang atasnya telah Termohon terbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/14/VI/2021/Reskrim tanggal 26 Juni 2021 dan telah mendapatkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 88/Pen.Pid/2021/PN Amr, tanggal 09 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai tersangka dengan alasan bahwa Termohon telah melakukan Penyelidikan, gelar perkara, pemeriksaan awal saksi-saksi, penyidikan, pemeriksaan Ahli, dan telah melakukan pemanggilan terhadap Pemohon namun Pemohon tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-28 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, replik, duplik, serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap kendaraan roda empat milik Pemohon dengan nomor Polisi DB 8257 EH, MERK : ISUZU PHR 54 C BB tahun Buat 2020 warna Putih Silinder 2499 CC No. Rangka : MHCPHR54CL414301 No. Mesin : E414304 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon di persidangan didapati fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Pondos Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, Anggota Polri bernama Alvian Ober bersama rekan lainnya, mengamankan 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat jenis Pick Up Merek ISUZU PHR 54 C BB Warna Putih DB 8257 EH milik Pemohon yang dikendarai oleh Maikel Fanny Pattylima, bersama dengan Marvil Mario Laurens, dan Fernando Elias dengan bermuatan 50 (lima puluh) galon BBM jenis Premium, 25 (dua puluh lima) galon BBM jenis Solar dan 5 (lima) galon BBM jenis Peralite, lalu Anggota Polri bernama Alvian Ober tersebut membuat Laporan Polisi Nomor : LP/A/215/SPKT.SAT RESKRIM/RES MINSEL/POLDA SULUT (Vide bukti T-1, T-3). Selanjutnya Termohon telah melakukan penyelidikan dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/150/VI/2021/Reskrim tanggal 14 Juni 2021 terkait dugaan penyalahgunaan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau Niaga BBM tanpa izin (Vide bukti T-2). Lalu pada tanggal 26 Juni 2021 Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/14/VI/2021/Reskrim guna melakukan Penyitaan benda/barang yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Merek ISUZU PHR 54 C BB tahun pembuatan 2020 warna Putih, nomor mesin E414304 dengan Nomor TNKB DB 8257 EH bersama kunci kontak.
- 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Merek ISUZU PHR 54 C BB tahun pembuatan 2020 warna Putih, nomor mesin E414304 dengan Nomor TNKB DB 8257 EH Atas Nama NUR ALI.
- 25 (Dua Puluh Lima) galon dengan ukuran @ 33 (Tiga Puluh Tiga) Liter BBM Jenis Solar
- 5 (Lima) galon dengan Ukuran @ 34 (Tiga Puluh Empat) Liter BBM Jenis Peralite.
- 50 (Lima Puluh) galon dengan ukuran 34 (Tiga Puluh Empat) Liter BBM jenis Premium.

(Vide bukti T-5)

Menimbang, bahwa atas perintah penyitaan tersebut melalui Surat Kapolres Minsel Kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor : B/14a/XII/2021/Reskrim, tanggal 23 November 2021 tentang Permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan (Vide bukti T-8), telah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan Penetapan Persetujuan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan Barang Bukti dan telah mendapatkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 88/Pen.Pid/2021/PN Amr, tanggal 9 Desember 2021 tentang Penetapan Persetujuan Penyitaan (Vide bukti T-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHP, tindakan penyitaan Termohon terhadap 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat jenis Pick Up Merek ISUZU PHR 54 C BB Warna Putih DB 8257 EH milik Pemohon dapat dimungkinkan untuk dilakukan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, atau dalam hal ini, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Amurang asalkan sesudahnya segera dimintakan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Amurang;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat jenis Pick Up Merek ISUZU PHR 54 C BB Warna Putih DB 8257 EH milik Pemohon diamankan pada tanggal 14 Juni 2021, Surat Perintah Penyitaan diterbitkan Termohon pada tanggal 26 Juni 2021, surat Permohonan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 23 November 2021, dan persetujuan penyitaan diberikan Ketua Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 9 Desember 2021. Artinya sejak 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat jenis Pick Up Merek ISUZU PHR 54 C BB Warna Putih DB 8257 EH milik Pemohon berada di bawah kekuasaan Termohon, yaitu sejak tanggal 14 Juni 2021, sampai dengan saat diajukannya permohonan Persetujuan Penyitaan, yaitu tanggal 23 November 2021, ada jarak waktu selama 162 (seratus enam puluh dua) hari;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak dijelaskan berapa lama jangka waktu yang dimaksud dengan kata 'segera' dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHP tersebut, namun Hakim mengartikan kata 'segera' tersebut sebagai kesempatan pertama. Oleh karena itu jangka waktu yang dimaksud dengan kata 'segera' dapat berbeda-beda dalam setiap perkara karena kesempatan penyidik untuk dapat segera mengajukan permohonan Persetujuan Penyitaan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, waktu selama 162 (seratus enam puluh dua) hari adalah waktu yang lama untuk menemukan kesempatan pertama mengajukan permohonan Persetujuan Penyitaan sehingga tidak mengindikasikan bahwa permohonan Persetujuan Penyitaan tersebut diajukan dengan segera;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon tidak memberikan alasan mengapa Termohon membutuhkan waktu selama 162 (seratus enam

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) hari untuk mengajukan permohonan Persetujuan Penyitaan, dan juga tidak mengajukan bukti-bukti terkait penyebab lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan Persetujuan Penyitaan, entah itu karena kondisi geografis, kekurangan Sumber Daya Manusia, banyaknya perkara yang ditangani, atau hambatan-hambatan lainnya yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas, maka tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon atas 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat jenis Pick Up Merek ISUZU PHR 54 C BB Warna Putih DB 8257 EH milik Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pemohon, penetapan tersangka berdasarkan Surat Laporan Kepolisian Nomor: LP/A/215/VI/2021/SPKT/SAT. RESKRIM/POLRES MINAHASA SELATAN /POLDA SULAWESI UTARA tanggal 14 Juni 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/113/VI/2021/Reskrim, tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/113.a/XI/2021/Reskrim, tanggal 19 November 2021, adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum karena tidak didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan tidak disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya sehingga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan didapati fakta hukum bahwa sejak tanggal 25 Juni 2021 Termohon telah melakukan pemeriksaan Ahli dan saksi-saksi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/215/SPKT.SAT RESKRIM/RES MINSEL/POLDA SULUT (Vide bukti T-21 sampai dengan T-28). Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2021, tanggal 29 Oktober 2021, dan tanggal 3 November 2021 Termohon telah memanggil Pemohon untuk dimintai keterangan sebagai saksi (Vide bukti P-1, P-2, T-12, T-13, T-14). Pada tanggal dan tanggal 29 November 2021 dan tanggal 24 Desember 2021 Termohon telah memanggil Pemohon untuk dimintai keterangan sebagai tersangka (Vide bukti T-15, T-16). Terhadap salah satu panggilan tersebut Pemohon sempat pergi ke Mapolres Minahasa Selatan namun tidak bertemu dengan Penyidik sehingga tidak diambil keterangannya;

Menimbang, bahwa surat panggilan tanggal 3 November 2021 (Vide

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-14), Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka, Surat Panggilan Tersangka tanggal 29 November 2021 (Vide bukti P-3, T-15), dan Surat Panggilan Tersangka tanggal 24 Desember 2021 (Vide bukti P-4, T-16), telah diserahkan Termohon kepada saksi Yanti Sumual sebagai Kepala Kelurahan tempat tinggal Pemohon (Vide bukti T-17, T-18, T-19, T-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, dalam amar putusannya mengatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, dan dalam pertimbangannya frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya;

Menimbang, bahwa dalam penyidikannya, Termohon telah melakukan pemeriksaan Ahli dan saksi-saksi sehingga telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Selanjutnya Termohon telah memanggil Pemohon untuk dimintai keterangan sebagai saksi sebanyak 3 (tiga) kali, dan sebagai Tersangka sebanyak 2 (dua) kali. Dari 5 (lima) kali panggilan tersebut Pemohon dapat membuktikan 1 (satu) kali kehadirannya di Mapolres Minahasa Selatan namun tidak bertemu dengan Penyidik sehingga tidak diambil keterangannya. Selain itu, di dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan kehadirannya atau alasan ketidakhadirannya pada 4 (empat) panggilan lainnya sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara yang disangkakan kepadanya tersebut dinilai Hakim dapat dilakukan tanpa kehadirannya sebagaimana dimungkinkan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2014;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Pemohon menghendaki agar Permohonan Praperadilan dari Pemohon diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk penentuan hal ini Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 2 Pemohon menghendaki agar Hakim menyatakan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap kendaraan roda empat milik Pemohon dengan nomor Polisi DB 8257 EH, MERK : ISUZU PHR 54 C BB tahun Buat 2020 warna Putih Silinder 2499 CC No. Rangka : MHCPHR54CL414301 No. Mesin : E414304 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon atas 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat jenis Pick Up Merek ISUZU PHR 54 C BB Warna Putih DB 8257 EH milik Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP maka harus dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 3 Pemohon menghendaki agar Hakim menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum penetapan sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Cq. Resor Minahasa Selatan berdasarkan Surat Laporan Kepolisian Nomor: LP/A/215/VI/2021/SPKT/SAT. RESKRIM/POLRES MINAHASA SELATAN /POLDA SULAWESI UTARA tanggal 14 Juni 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/113/VI/2021/Reskrim, tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/113.a/XI/2021/Reskrim, tanggal 19 November 2021, karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, maka harus dinyatakan sah. Oleh karena itu petitum angka 3 Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 4 Pemohon menghendaki agar Hakim menyatakan tidak sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 5 Pemohon menghendaki agar Hakim memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 telah ditolak, maka petitum-petitum yang berkaitan dengan petitum angka 3, yaitu petitum angka 4 dan angka 5 juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 6 Pemohon menghendaki agar Hakim memerintahkan Termohon agar segera mengembalikan kendaraan roda empat milik Pemohon tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon atas 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat jenis Pick Up Merek ISUZU PHR 54 C BB Warna Putih DB 8257 EH milik Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHP dan dinyatakan tidak sah, dan karena kunci kendaraan tersebut juga telah disita dalam proses penyitaan yang sama yang telah dinyatakan tidak sah, maka 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat jenis Pick Up Merek ISUZU PHR 54 C BB Warna Putih DB 8257 EH, beserta kuncinya yang telah disita tersebut harus dikembalikan kepada Pemohon sebagai pemiliknya. Oleh karena itu petitum angka 6 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 7 Pemohon menghendaki agar Hakim membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon. Oleh karena itu petitum angka 7 dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon atas 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat jenis Pick Up Merek ISUZU PHR 54 C BB Warna Putih DB 8257 EH milik Pemohon adalah tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHP;
3. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat jenis Pick Up Merek ISUZU PHR 54 C BB Warna

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih DB 8257 EH beserta kuncinya kepada Pemohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil;

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Amurang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Michael Christian Nangin, S.H. Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Michael Christian Nangin, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H.